



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 11 Januari 2022

Kepada

- Yth. 1. Para Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 2/SE/2022

TENTANG

**PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
TAHUN PELAPORAN 2021**

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Wajib Laporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (WL LHKPN) menyampaikan pelaporan harta kekayaan tahun pelaporan 2021 secara daring melalui sistem eLHKPN pada laman <https://elhkpn.kpk.go.id> paling lambat tanggal 31 Maret 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. WL LHKPN, terdiri atas:
 - 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - 3) Pejabat Administrator;
 - 4) Pejabat Pengawas;
 - 5) Auditor;
 - 6) Kepala Sekolah Negeri;
 - 7) Pejabat Pemegang Kas/Bendahara; dan

8) PNS yang ditempatkan pada:

- a) Badan Pendapatan Daerah;
- b) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c) Badan Pengelolaan Aset Daerah;
- d) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
- e) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- g) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- h) Unit Pengelola Pengujian Pelaksana Teknis Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan.

b. WL LHKPN sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib menyampaikan **laporan periodik**.

c. dalam hal terjadi perubahan jabatan, WL LHKPN sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib melakukan pemutakhiran data pada saat menyampaikan laporan periodik.

d. WL LHKPN yang melakukan aktivasi akun pada sistem eLHKPN TMT tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, wajib menyampaikan jenis laporan sebagai berikut:

- 1) **laporan khusus awal menjabat**, bagi WL LHKPN yang belum menyampaikan laporan khusus awal menjabat setelah aktivasi akun pada tahun 2021; atau
- 2) **laporan periodik**, bagi WL LHKPN yang sudah menyampaikan laporan khusus awal menjabat setelah aktivasi akun pada tahun 2021.

e. WL LHKPN yang telah/akan mencapai Batas Usia Pensiun TMT 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022, wajib menyampaikan **laporan khusus akhir menjabat**.

f. WL LHKPN yang mengalami perubahan jabatan atau mutasi, dan menyebabkan tidak lagi berstatus sebagai WL LHKPN wajib menyampaikan **laporan khusus akhir menjabat**.

2. Penyampaian pelaporan harta kekayaan tahun pelaporan 2021 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berlaku pula bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan.

3. WL LHKPN yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai dengan waktu yang ditentukan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Informasi lebih lanjut mengenai penyampaian LHKPN dapat menghubungi:

- a. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK melalui email elhkpn@kpk.go.id atau *call center* KPK 198; atau

- b. Bidang Pengendalian Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Gedung Balaikota Blok G Lantai 20, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Jakarta, melalui email lhkpn.bkd@gmail.com.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali
NIP 196511271996031003

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta